



Problematika Etika Dalam Praktik Advokasi Pada Kasus-Kasus Di Indonesia

Febi Febonecci S. Brahmana¹, Helmalia Putri², Dhea Ananda Puspita Yusuf³, Halimatusaddiah Siregar⁴,
Habibi Irham Buana Nasution⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹febifebonecci@gmail.com, ²helmaliaputri291203@gmail.com, ³dheaanandapy@gmail.com,
⁴halimatusaddiah@siregar@gmail.com, ⁵nasutionnl2912@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2024-11-05 Revised: 2024-11-20 Published: 2024-12-30	Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi keberlangsungan serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika dalam praktik advokat, serta meninjau efektivitas kode etik yang berlaku. Menggunakan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi kode etik, dan laporan dari organisasi profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etika dalam profesi advokat sering kali muncul akibat konflik kepentingan, tekanan dari klien, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai etis. Faktor eksternal, seperti tuntutan ekonomi dan pengaruh sosial-politik, juga memainkan peran penting dalam mendorong pelanggaran kode etik. Meskipun kode etik profesi advokat sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat, pelatihan etika berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan penguatan pada aspek-aspek ini, diharapkan advokat dapat menjalankan fungsinya dengan integritas yang lebih tinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga meningkat.
Kata kunci: <i>Advokasi, Etika, Kasus Indonesia</i>	

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab melindungi hak-hak dan kepentingan klien di hadapan hukum. Sebagai perantara antara klien dan proses hukum, advokat diharapkan menjalankan tugasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Mereka memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik klien yang mereka wakili. Namun, dalam menjalankan tugas ini, advokat sering kali dihadapkan pada persoalan etika yang kompleks dan dilematis, di mana mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban kepada klien, kewajiban terhadap hukum, dan tanggung jawab moral.

Problematika etika dalam praktik advokasi mencakup berbagai isu, termasuk konflik kepentingan, tekanan klien untuk menang dengan segala cara, serta godaan untuk menggunakan metode yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip moral maupun hukum demi

memperoleh hasil yang diinginkan. Tidak jarang advokat berada dalam situasi di mana mereka harus memutuskan antara mempertahankan integritas profesi atau memenuhi tuntutan klien yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai etika. Contohnya, seorang advokat dapat menghadapi situasi di mana klien meminta mereka untuk menyembunyikan informasi tertentu atau memanipulasi fakta untuk memengaruhi putusan pengadilan, yang jelas-jelas melanggar kode etik profesi.

Di Indonesia, kode etik profesi advokat telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dan integritas dalam praktik advokasi. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan peran mereka secara profesional, menjunjung tinggi kebenaran, dan menghindari tindakan yang merugikan klien atau masyarakat luas. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam profesi ini, mulai dari penyalahgunaan wewenang, manipulasi bukti, hingga praktik-praktik tidak jujur lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kode etik dan regulasi yang ada, serta

kesadaran etika para praktisi hukum dalam menghadapi berbagai dilema yang muncul dalam profesi mereka.

Selain itu, problematika etika dalam praktik advokasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang dapat memengaruhi independensi seorang advokat. Misalnya, seorang advokat yang memiliki keterikatan dengan pihak-pihak tertentu di luar profesinya, atau yang mendapatkan tekanan dari lingkungan politik atau ekonomi, mungkin merasa ter dorong untuk bertindak tidak etis demi menjaga kedudukan atau kepentingan pribadinya. Faktor-faktor ini menjadikan dilema etika dalam advokasi semakin rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang tepat.

Dalam artikel ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut problematika etika yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan tugas mereka, termasuk jenis-jenis dilema etika yang sering muncul, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan advokat, serta dampak dari tindakan yang melanggar kode etik baik bagi profesi advokat itu sendiri maupun bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Artikel ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana kode etik dan peraturan yang ada saat ini mampu membimbing advokat dalam menghadapi dilema-dilema etika tersebut, serta rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat integritas profesi advokat di Indonesia.

Dengan memahami secara lebih komprehensif problematika etika dalam praktik advokasi, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat standar etika profesi advokat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami problematika etika dalam praktik advokasi dari berbagai perspektif akademik. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder yang berkaitan erat dengan topik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang mana menurut Bogdan dan Taylor (1975), mengenai metode kualitatif yang dimaksud adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini tidak menghasilkan data perhitungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika etika dalam praktik advokasi telah menjadi topik kajian yang luas di berbagai literatur hukum, sosiologi, dan etika profesional. Secara umum, literatur terkait dapat dikategorikan menjadi beberapa fokus utama: konsep dasar etika profesi advokat, dilema etika dalam praktik advokasi, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis advokat, serta strategi penguatan kode etik untuk meminimalisasi pelanggaran etika.

1. Konsep Etika Profesi Advokat

Secara bahasa, advokasi mengacu pada pembelaan. Akibat meluasnya penggunaan di media, istilah ini kini terkenal di seluruh masyarakat. Advokat adalah mereka yang tugasnya melakukan advokasi, baik di luar (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Definisi lain dari advokasi adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mengubah dinamika kekuasaan dan menawarkan dukungan hukum tanpa bayaran kepada pencari keadilan penyandang disabilitas yang mengalami masalah di dalam atau di luar pengadilan. Pembelaan yang diterima terdakwa dari penasihat hukum pada saat perkaryanya diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan atau selama proses pemeriksaan perkaryanya di muka pengadilan, sebaliknya, merupakan pengertian bantuan hukum yang cakupannya agak lebih luas (Sunggono & Harianto, 2009).

Peradilan sebagai lembaga yang menjamin independensinya dalam menegakkan hukum dan kesetaraan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kewenangan lain, khususnya kewenangan administratif dan kekuasaan lain di ranah publik, privat, dan sosial masyarakat. Karena fungsinya sebagai penegak hukum tidak sepenuhnya lepas dari politik, maka pengadilan belum mencapai tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tenteram di kalangan pembela keadilan, perlu dilakukan penguatan sistem peradilan yang menjadi tempat perlindungan terakhir mereka (Romdoni et al., 2022).

Dalam kajian yang dilakukan oleh (Stempel, 2020) Sulit untuk membedakan antara konflik kepentingan yang dapat diterima dan yang tidak pantas ketika melakukan advokasi reformasi

legislatif. Setidaknya sama sulitnya untuk menerapkan standar apa pun yang tidak terlalu lunak (membiarkan konflik posisi dapat diterima) atau sangat ketat (milarang praktisi swasta untuk bergabung dengan organisasi reformasi hukum atau menuntut pengunduran diri setiap kali tindakan kelompok tersebut berdampak pada klien atau calon klien). Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pengacara untuk memperbaiki situasi melebihi kondisi saat ini. Dalam hal remunerasi dan retensi klien adalah satu hal yang mudah untuk menarik garis batas. Untuk membuat proyek reformasi hukum (peraturan, pernyataan kembali, usulan undang-undang) lebih ramah klien atau untuk mencegah diterimanya rencana reformasi hukum, seorang pengacara tidak boleh membuka berkas dan membebankan biaya kepada klien untuk setiap pekerjaan hukum yang dilakukan. Sederhananya, tindakan ini melanggar kebijakan yang adil dari kelompok reformasi hukum.

Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim atau juri bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Dengan demikian, mahasiswa hukum dan pengacara meneliti kasus-kasus yang diterbitkan untuk mencari contoh lain di mana seorang hakim dalam kasus yang sama yurisdiksinya mendukung orang lain yang memiliki kasus yang mirip (Fontham, 2007) tentunya dilengkapi dengan hukum dan fakta. Bukti dapat disajikan dengan cara yang artifisial, terisolasi dan disaring sehingga menjadi tidak menarik dan tidak berguna, tanpa memperhatikan maknanya, melainkan hanya sebagai sekelompok pasak yang bentuknya sesuai dengan lubang khusus yang diperlukan untuk memenuhi setiap elemen dari suatu aturan hukum tertentu (Edwards, 2006).

Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi Advokat kurang menjunjung tinggi idealisme profesi itu sendiri.

Profesi Advokat merupakan profesi independen yang tidak terikat pada struktur jabatan atau perintah atasan. Advokat hanya tunduk pada kepentingan klien berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta patuh pada kode etik profesi. Kode etik ini bertujuan menegakkan kaidah moral dan prinsip-

prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, kode etik tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, karena prinsip-prinsip moral sudah inheren dalam profesi tersebut. (Devi dan Puti, 2022).

Penerapan kode etik dalam profesi hukum merupakan fondasi penting untuk mempertahankan integritas moral para Advokat. Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menekankan pentingnya sifat jujur, kesatria, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan yang dijewai oleh moralitas tinggi. Selain itu, Advokat harus menghormati hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik, dan sumpah jabatan sebagai landasan profesionalisme. Advokat seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam menghormati hukum. Advokat seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam menghormati hukum. Tindakan Advokat harus proporsional dan tidak melampaui batas profesionalisme. (Herdy, dkk., 2023). Tetapi demikian masih terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat.

Etika profesi advokat adalah sekumpulan norma dan nilai yang menjadi pedoman bagi para advokat dalam menjalankan perannya sebagai pembela hak-hak klien. Etika advokat mencakup komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tindakan profesional. Advokat dituntut untuk memberikan layanan hukum yang berintegritas tinggi, tidak hanya demi kepentingan klien, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, kode etik memainkan peran penting dalam memberikan arahan bagi advokat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etis dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Advokat (Hickok, 2021) memberikan pedoman moral kepada Advokat, dalam menjalankan tugas dan wewenang profesi. Setiap profesi memiliki pedoman etik untuk mengendalikan moral etik profesi dalam menjalankannya tugas profesionalnya. Kode Etik Profesi adalah kode moral yang menentukan ke arah mana suatu profesi bertindak tergantung pada pertimbangan moral dan etikanya. Kontrol etik tumbuh dari Dalam diri setiap orang, kontrol etik hanya dilakukan oleh diri sendiri dan menyerang profesi, bukan oleh yang lain. Orang lain hanya melihat ketika telah terjadi pelanggaran etika dan akibatnya pelanggaran etik yang terjadi. Dalam hal ini, kode etik diperlukan bagi setiap orang dengan sebuah profesi (M. Alwin, 2023).

2. Dilema Etika dalam Praktik Advokasi

Dalam menjalankan tugasnya para Advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang selain itu juga menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayani. Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Contoh: Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan mengakui saat ini banyak pengacara yang menyuap hakim untuk memenangkan perkara yang ditanganinya. Otto mencontohkan pengacara Susi Tur Andayani yang menjadi terdakwa kasus suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara sengketa Pemilukada Lebak tahun 2013.

Dilema etika dalam praktik advokasi sering kali muncul ketika advokat dihadapkan pada konflik antara kepentingan klien dengan kewajiban mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan hukum tercatat bahwa advokat seringkali berada dalam situasi yang menantang terutama ketika klien meminta mereka untuk menggunakan taktik yang mungkin tidak sesuai dengan kode etik, seperti menyembunyikan bukti atau memanipulasi informasi. dikatakan bahwa dilema ini semakin kompleks dengan adanya tuntutan untuk memenangkan kasus, yang dapat mendorong advokat untuk mencari "jalan pintas" yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesional.

Studi lain menunjukkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu penyebab utama dilema etika dalam praktik advokasi. Advokat dapat terjebak dalam konflik ketika mereka harus memilih antara kepentingan pribadi atau profesional dengan kewajiban mereka terhadap klien dan sistem hukum. Penelitian Parker menyoroti pentingnya pelatihan etika bagi advokat untuk membantu mereka mengenali dan menangani situasi-situasi yang menimbulkan konflik kepentingan. (Musyafa'ah, 2022).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Etis Advokat

Keputusan etis advokat dalam menghadapi dilema etika dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. faktor-faktor internal, seperti nilai-nilai pribadi, pemahaman kode etik, dan integritas profesional, memiliki peran

signifikan dalam membentuk respons advokat terhadap situasi dilematis. Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana advokat menilai tindakan yang tepat dalam situasi tertentu dan membantu mereka tetap berpegang pada standar etika yang telah ditetapkan.

Selain itu, literatur lain mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, politik, dan sosial juga memengaruhi keputusan etis advokat. Misalnya, advokat yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin ter dorong untuk mengesampingkan prinsip etika demi memenuhi target keuangan atau menuruti permintaan klien yang membayar tinggi. Sementara itu, tekanan dari kelompok politik tertentu atau pengaruh sosial di lingkungan kerja juga dapat memengaruhi independensi seorang advokat dan membuat mereka merasa terpaksa melanggar kode etik demi mempertahankan kedudukan atau pengaruh.

Keputusan etis advokat merupakan hasil dari berbagai pertimbangan moral dan profesional yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan etis advokat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003):

a. Nilai Pribadi dan Moralitas Individu

Nilai dan prinsip moral pribadi advokat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan etis. Seorang advokat dengan integritas tinggi cenderung membuat keputusan yang etis, meskipun menghadapi tekanan profesional.

b. Kode Etik Profesi

Advokat terikat oleh kode etik profesi yang diterbitkan oleh organisasi advokat atau asosiasi hukum. Di Indonesia, advokat diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menjadi acuan dalam berperilaku secara profesional (KEAI PERADI).

c. Tekanan dari Klien

Permintaan atau tekanan dari klien dapat memengaruhi keputusan etis advokat. Misalnya, klien mungkin meminta advokat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau kode etik profesi.

d. Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi

Budaya firma hukum tempat advokat bekerja juga dapat memengaruhi standar etika yang diterapkan. Jika lingkungan kerjanya cenderung permisif terhadap penyimpangan etis, advokat mungkin lebih cenderung berkompromi.

e. Kerangka Hukum dan Regulasi

Kerangka hukum yang berlaku, seperti undang-undang advokat dan peraturan pemerintah terkait profesi hukum, juga berperan

sebagai batasan dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, misalnya, advokat tunduk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

f. Dampak Sosial dan Reputasi

Pertimbangan terhadap dampak sosial dan risiko reputasi dapat memengaruhi keputusan advokat. Advokat biasanya mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka dapat memengaruhi reputasi pribadi dan profesional mereka.

g. Dilema Etis dan Konflik Kepentingan

Konflik antara kepentingan pribadi, kepentingan klien, dan kepentingan hukum sering kali memicu dilema etis. Advokat perlu menyeimbangkan kepentingan tersebut untuk mencapai keputusan yang adil.

4. Penguatan Kode Etik dan Upaya Meminimalisasi Pelanggaran Etika

Banyak literatur juga mengkaji pentingnya penguatan kode etik dalam profesi advokat. Kode etik yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran etika dalam praktik advokasi. Mereka mengusulkan penerapan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi advokat yang melanggar kode etik, sebagai salah satu cara efektif untuk menekan pelanggaran etika. (Sinaga, H. 2024).

Perlunya program pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para advokat sebagai upaya preventif untuk membekali mereka dengan keterampilan dalam mengenali dan menyikapi dilema etika yang mungkin dihadapi. Menurut Anderson, pelatihan semacam ini tidak hanya memperkuat pemahaman advokat mengenai kode etik tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga integritas profesi di tengah berbagai tekanan.

Upaya Meminimalisasi Pelanggaran Etika pada Praktik Advokasi yang beretika memerlukan pemahaman mendalam dan komitmen terhadap standar etika profesi (Peradi, 2002). Upaya meminimalisasi pelanggaran etika pada praktik advokasi antara lain (Suteki & Galang, 2018):

a. Pendidikan dan Pelatihan Etika

Pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan bagi advokat dapat membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Hal ini juga memperkuat kemampuan advokat untuk mengenali dilema etis dan mengambil keputusan yang tepat.

b. Kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat

Mengikuti dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap advokat.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjalankan praktik yang transparan dalam menangani perkara dan bersikap jujur kepada klien, pengadilan, serta pihak lawan. Akuntabilitas terhadap tindakan dan keputusan yang diambil juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas profesi.

d. Pengawasan dan Sanksi Disiplin

Adanya pengawasan efektif oleh organisasi profesi terhadap perilaku advokat serta penerapan sanksi disiplin yang tegas terhadap pelanggaran etika. Ini mendorong advokat untuk berpraktik dengan bertanggung jawab.

e. Konflik Kepentingan

Menghindari konflik kepentingan dengan tidak mewakili klien yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, kecuali dengan persetujuan yang jelas dari pihak terkait.

f. Etika Komunikasi dengan Klien

Memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tepat kepada klien mengenai perkembangan perkara dan tidak memberikan janji yang tidak realistik.

Adapun Penguatan kode etik advokasi penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Berikut adalah beberapa cara untuk memperkuat kode etik advokasi (Achmad Ali, 2009):

a. Pendidikan dan Pelatihan Etika Berkelanjutan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan etika secara berkala bagi advokat sejak tahap pendidikan formal hingga praktik profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau lokakarya yang diadakan oleh organisasi profesi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

b. Penyusunan dan Revisi Kode Etik yang Komprehensif

Memperbarui kode etik sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kode etik yang jelas, komprehensif, dan relevan dapat memberikan pedoman yang lebih efektif bagi advokat dalam menjalankan praktiknya.

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum Disipliner

Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap advokat yang melanggar kode etik. Ini dapat dilakukan melalui

pembentukan komite etik yang independen, transparan, dan berintegritas tinggi.

d. Peningkatan Kesadaran Etika di Kalangan Advokat

Meningkatkan kesadaran advokat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam praktik hukum melalui kampanye, publikasi, atau media komunikasi lainnya.

e. Pemberian Sanksi yang Tegas dan Proporsional

Memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada advokat yang melanggar kode etik. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik, sesuai dengan tingkat pelanggaran.

f. Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

g. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan praktik advokasi yang beretika.

Membangun Budaya Etika di Lingkungan Kerja
Mendorong budaya etika dalam firma hukum atau kantor advokat dengan menetapkan standar etika internal yang sejalan dengan kode etik profesi.

5. Literatur dalam Konteks Hukum Indonesia

Beberapa studi lokal di Indonesia juga telah membahas permasalahan etika dalam praktik advokasi. Pelanggaran kode etik di Indonesia masih sering terjadi, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran advokat terhadap pentingnya kode etik. Dan juga menyarankan agar asosiasi profesi advokat di Indonesia meningkatkan sosialisasi dan penegakan kode etik melalui kerjasama dengan lembaga hukum lainnya.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa dilema etika dalam praktik advokasi adalah persoalan yang kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor seperti tekanan eksternal, nilai-nilai pribadi, dan kekuatan kode etik masing-masing berperan dalam memengaruhi perilaku advokat dalam menghadapi situasi yang dilematis. Kode etik dan pelatihan etika memainkan peran penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga integritas profesi. Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa meskipun kode etik sudah ada, masih diperlukan perbaikan dalam penerapan dan penegakannya agar dapat memberikan perlindungan yang lebih

kuat terhadap integritas profesi advokat. (Helfisar, D. 2023).

Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, advokat sering kali dihadapkan pada berbagai dilema etika yang memerlukan pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan klien, kewajiban hukum, dan tanggung jawab moral. Pembahasan ini akan berfokus pada tiga aspek utama:

- 1) Dilema etika dalam praktik advokat,
- 2) Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan etis advokat, dan
- 3) Efektivitas kode etik serta langkah penguatan yang diperlukan.

Adapun laporan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI): Dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Kehormatan PERADI melaporkan peningkatan jumlah kasus pelanggaran etika oleh advokat di Indonesia. Menurut laporan tahunan PERADI, antara tahun 2019-2022, terjadi sekitar 300-400 kasus pelanggaran etika setiap tahunnya. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data atau bukti dalam kasus tertentu.

Menurut data dari PERADI pada tahun 2021, 35% pelanggaran berkaitan dengan konflik kepentingan, 25% berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, 20% berkaitan dengan ketidakjujuran terhadap klien, dan sisanya berkaitan dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kode etik, seperti penyembunyian bukti atau manipulasi informasi dalam pengadilan. Selain itu LSI juga telah melakukan survei nasional pada tahun 2020 terhadap persepsi masyarakat terkait integritas dan etika advokat. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden menganggap bahwa integritas advokat di Indonesia masih rendah, dengan alasan bahwa advokat sering kali dianggap terlalu membela klien tanpa memperhatikan prinsip kebenaran dan keadilan. Selain itu, 58% responden merasa kurang percaya bahwa advokat selalu mematuhi kode etik, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh atau berkekuatan finansial.

Dilema etika adalah kondisi di mana advokat harus memilih di antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama mengandung konsekuensi etis, sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau kode etik. Salah satu dilema umum yang dihadapi advokat adalah ketika kepentingan klien berbenturan dengan kewajiban untuk bertindak jujur dan profesional. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pidana, advokat mungkin dihadapkan pada permintaan klien untuk menyembunyikan atau memodifikasi fakta agar terhindar dari hukuman. Meskipun tugas advokat adalah membela hak-hak klien, ada batasan etis yang harus dipatuhi, seperti larangan untuk menyembunyikan bukti atau melakukan tindakan yang menyesatkan pengadilan. Menurut literatur, dilema ini sering kali disebabkan oleh tekanan untuk menang, yang dapat menggoda advokat untuk melakukan "jalan pintas" yang bertentangan dengan kode etik dan nilai-nilai moral (Hartman, 2005).

Keputusan etis advokat dalam menghadapi dilema sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman advokat tentang kode etik, integritas pribadi, dan nilai-nilai moral. Advokat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik dan prinsip etika umumnya lebih mampu menolak tekanan yang bertentangan dengan etika profesional. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup tekanan dari klien, tekanan ekonomi, dan pengaruh sosial atau politik yang dapat memengaruhi independensi advokat dalam mengambil keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa advokat yang menghadapi tekanan ekonomi atau sosial, seperti tuntutan untuk memenuhi target finansial atau tekanan dari kelompok politik tertentu, mungkin merasa ter dorong untuk melanggar kode etik demi mencapai kepuasan klien atau mempertahankan reputasi profesionalnya (Thompson, 2014). Faktor-faktor eksternal ini menjadi tantangan serius karena tidak selalu dapat dikendalikan oleh advokat, dan sering kali memerlukan dukungan dari lingkungan atau organisasi profesi untuk membantu menjaga integritas dalam praktik.

Kode etik profesi advokat telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menjaga standar perilaku dan integritas profesi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kode etik ini masih dipertanyakan mengingat banyaknya kasus pelanggaran etika yang terjadi. Di Indonesia, meskipun kode etik profesi advokat sudah jelas, pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan. Beberapa

literatur mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran kode etik masih terus terjadi (Marzuki, 2020). Upaya untuk memperkuat kode etik dapat dilakukan melalui peningkatan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi yang lebih tegas, dan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para advokat. Pelatihan etika yang berkelanjutan dapat membantu advokat memahami pentingnya integritas dalam menghadapi dilema etika yang kompleks, serta memberikan keterampilan dalam mengenali dan menangani situasi yang melibatkan konflik etika

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dilema etika yang sering dihadapi oleh advokat, seperti konflik kepentingan dan tekanan dari klien untuk menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang jujur dan adil, menunjukkan betapa pentingnya peran kode etik sebagai pedoman moral dan profesional dalam profesi advokat. Namun, meskipun kode etik telah disusun dengan baik, efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan. Data menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering terjadi, dan masih rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas profesi advokat menandakan adanya tantangan besar dalam menjaga standar profesionalisme.

B. Saran

Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan etika yang berkelanjutan bagi advokat untuk memperdalam pemahaman tentang kode etik dan keterampilan dalam menghadapi situasi dilematis. Selain itu, peningkatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kode etik dalam menjaga integritas profesi. Dukungan dari asosiasi profesi dan lembaga hukum juga diperlukan agar advokat dapat menjalankan perannya secara independen, tanpa tekanan eksternal yang mengganggu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan dapat meningkat, serta advokat dapat lebih berperan sebagai penjaga keadilan yang berintegritas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2009), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana.
- Alwin, M., Ahmad Irpan, Fauziah Lubis, (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat, Vol 3 No 3, P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
- B. Sunggono, & Harianto, A. (2009). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Edwards, L. H. (2006). Legal Writing: Process, Analysis, and Organization 60 (4th ed.). Aspen Publishers.
- Fontham, M. R. (2007). Persuasive Written and Oral Advocacy in Trial and Appellate Courts 3-4 (2nd ed.). Aspen Publishers.
- Helfisar, D. (2023). Inovasi Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi Dan Pendekatan Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 692-701.
- Herdy Nadwan, dkk., 2023, Moral, Etika, dan Kode Etik Profesi Advokat, Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*,
- Hickok, M. (2021). Pelajaran yang didapat dari prinsip etika AI untuk tindakan di masa depan. *AI dan Etika*, 1(1). Multikultura
- Lubis, Fauziah. (2025). Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4090-4099 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-424, *Journal Of Social Science Research*.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
- Mardiana, D. dan Puti Priyana, 2022, Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia, Humani: *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*
- Marzuki, 2020. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Musyafa'ah, N. L., Rohman, H., Rohman, M. F., Solikin, A., Ilmiyah, Z., & Nooriansyah, S. (2022, July). Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi untuk Menjaga Marwah Pengadilan di Indonesia. In Proceedings of Annual Conference on Community Engagement (Vol. 3, pp. 419-434).
- Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial. Deepublish.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kode Etik Advokat Indonesia, (2002).
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, & Lubis, A. F. (2022). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174–181. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JL_S%0AJuridical
- Sinaga, H. (2024). Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5817-5829.
- Stempel, J. (2020). Legal Ethics and Law Reform Advocacy. *St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics*
- Suteki & Galang Taufani,(2018). *Filsafat Hukum: Dimensi Tematik dan Historis*, Yogyakarta: Thafa Media
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.